SURAT PEMBERHENTIAN

Nomor : /80/PERUMDA PMR/IX/2022

1. Dasar :

1. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya.

2. Peraturan Daerah Kota Makassar No. 2 Tahun 2021 Tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Pakrir Makassar Raya.

3. Keputusan Direksi PD. Parkir Makassar Raya Nomor : 070/20-S.Kep.Dir/X/2015 Tentang Peraturan Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya.

5. SK. Direksi PD. Parkir Makassar Raya No : 070/20-S.Kep.Dir/PD.PMR/IV/2022 Tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar.

6. Berdasarkan Surat Permohonan Pengunduran diri tanggal 01 September 2022

2. Disampaikan kepada Saudara :

N a m a : Khaeriah Djamaludin, SH

Status : Tenaga Kontrak

Tugas : Staf Keuangan

1. Dasar Pertimbangan :
2. Berdasarkan Permintaan sendiri mundur sebagai Tenaga Kontrak PERUMDA Parkir Makassar Raya,
3. Atas maksud Point 1 diatas, maka dengan ini Direksi PERUMDA Parkir Makassar Raya memutuskan untuk “Memberhentikan dengan Hormat“ Saudara selaku tenaga Kontrak PERUMDA Parkir Makassar Raya terhitung mulai tanggal 23 September 2022, sekaligus mengucapkan terimakasih atas pengabdian dan kerjasamanya selama bekerja di PERUMDA Parkir Makassar Raya.

Demikian surat pemberhentian ini dibuat dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui.

Makassar, 26 September 2022

Direksi Perusahaan Umum Daerah

Parkir Makassar Raya

YULIANTI TOMU, SE

Direktur Utama

Tembusan :

1. Yth, Dewan Pengawas PERUMDA Parkir Makassar Raya
2. Yth, Kabag. Keuangan PERUMDA Parkir Makassar Raya
3. Yth, Kabag. Pengelolaan PERUMDA Parkir Makassar Raya
4. Arsip